



**DHARMOTAMA SATYA PRAJA**

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 10 TAHUN 1997**

**T E N T A N G**

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN BAWEN  
TAHUN 1997 / 1998 SAMPAI DENGAN TAHUN 2006 / 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan dan perkembangan Ibukota Kecamatan Bawen perlu ditertibkan dan diarahkan agar kemungkinan timbulnya segala permasalahan dikemudian hari baik mengenai pemukiman, kesehatan, pendidikan, keamanan maupun fasilitas pelayanan umum lainnya dapat ditanggulangi, sehingga Kota Bawen tetap merupakan lingkungan hidup yang Sehat, Rapi, Aman, Sejahtera dan Indah (SERASI);
  - b. bahwa untuk maksud tersebut a diatas, maka perlu adanya perencanaan Tata Ruang Bawen sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan yang diatur dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Bawen;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Gangguan atau Hinder Ordonantie (Staat Blad 226/1926)
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652 );

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 );
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 ) ;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3326) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32930 ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538) ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelola Tata Ruang Nasional ;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan lindung ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Bats Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan rencana Kota ;
19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1994/1995 Sampai Dengan Tahun 1998/1999 ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1997 Nomor 11 ) ;

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .**

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN BAWEN TAHUN 1997 / 1998 SAMPAI DENGAN TAHUN 2006 / 2007.**

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah tingkat II Semarang ;
- d. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

- e. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan Ruang Kota dalam pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- g. Wilayah adalah kesatuan geografis dengan bentuk dan ukuran menurut pengamatan tertentu ;
- h. Wilayah Pembangunan adalah suatu kesatuan wilayah yang menggambarkan kesatuan strategis pengembangan yang mencerminkan karakteristik pengembangan dari Wilayah yang bersangkutan ;
- i. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis Rencana Kota ;
- j. Ibukota Kecamatan Bawen adalah Kota Bawen ;
- k. Kawasan adalah Wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan perencanaan dengan mempertimbangkan adanya dominasi fungsi tertentu ;
- l. Blok adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional atau administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota dengan tujuan pemanfaatan ruang ;
- m. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan ;
- n. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai ;
- o. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran ;
- p. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan .

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

**RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK didasarkan atas Asas :**

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan ;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum .

### **Pasal 3**

RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Kota secara Berencana, terarah dan berkesinambungan .

### **Pasal 4**

RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK bertujuan :

- a. Meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah ;
- b. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan ;
- c. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya ;
- d. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
  1. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan ;
  2. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan .

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN**

### **Pasal 5**

Kedudukan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Bawen adalah penjabaran dari sebagian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Semarang yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan kota .

#### **Pasal 6**

(1) Wilayah Perencanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Bawen mencakup 2 (dua) desa, dengan luas 501,658 2 Ha yaitu :

- a. Desa Lemahireng      seluas 218,5198 Ha
- b. Desa Harjosari      seluas 283,1384 Ha

(2) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Batas Sebelah Utara    : Batas Desa Randugunting dan Desa Jattijajar Kecamatan Klepu ;
- b. Batas Sebelah Timur    : Perkebunan Jatirunggo ;
- c. Batas Sebelah Selatan : Kali Bade, Batas Desa Bawen dan Desa Dopleng ;
- d. Batas Sebelah Barat    : Lereng Gunung Kendalisodo dan Saluran Irigasi .

#### **BAB IV**

### **RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN BAWEN**

#### **Bagian Pertama Penetapan Peranan Dan Fungsi Kota**

#### **Pasal 7**

Peranan Kota Bawen Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang adalah sebagai pusat Pemerintah Kecamatan dengan wilayah pelayanan adalah Kecamatan Bawen .

#### **Pasal 8**

Fungsi Kota Bawen dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang adalah :

- a. Pusat pelayanan pemerintahan kecamatan ;
- b. Pusat pelayanan kegiatan industri ;
- c. Pusat pelayanan pendidikan ;

- d. Pusat pelayanan perdagangan ;
- e. Pusat fasilitas sosial.

## **Bagian Kedua**

### **Kebijaksanaan Dasar Perencanaan**

#### **Pasal 9**

**Kebijaksanaan Pengembangan Kota Bawen meliputi :**

- a. Pemerataan pengembangan meliputi seluruh bagian wilayah kota, yakni usaha untuk mengisi dan menciptakan struktur dan bentuk yang kompak dan merata ;
- b. Penyebaran Fasilitas pelayanan sebagai usaha untuk pemeratakan pelayanan bagi penduduk kota diseluruh wilayah bagian kota, bukan terkonsentrasi pada suatu tempat saja ;
- c. Fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud huruf b Pasal ini berupa fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas perdagangan dan lain sebagainya ;
- d. Persebaran fasilitas-fasilitas, jenis dan skala pelayanannya, masing-masing disesuaikan dengan fungsi pelayanannya (perdagangan, perumahan, perkantoran) maupun jangkauan pelayanannya (regional, kota, blok) ;
- e. Peningkatan aktivitas kekotaan pada daerah-daerah transisi dan pinggiran Kota Bawen, terutama kegiatan yang bersifat non pertanian atau kegiatan sekunder dan primer ;
- f. Usaha untuk pemeratakan arah perkembangan fisik kota kesegala arah, yang pada saat ini masih cenderung berkembang disekitar jalan utama kota ;
- g. Bagi bagian-bagian kota yang kurang berkembang, perlu diciptakan suatu aktivitas yang dapat mendorong perkembangan daerah-daerah tersebut antara lain berupa aktivitas perdagangan, perumahan dan industri pengolahan hasil pertanian ;
- h. Adapun dukungan bagi usaha tersebut adalah dengan penempatan fasilitas pelayanan yang merata diseluruh bagian wilayah kota, sehingga penyebaran penduduk tidak terpusat disuatu tempat tertentu saja, melainkan menyebar kesemua bagian wilayah kota. Selain itu dengan menggalakkan program keluarga berencana kepada seluruh masyarakat, sehingga mengurangi angka kelahiran;



## **Bagian Keempat**

### **Penetapan Jumlah Dan Persebaran Penduduk**

#### **Pasal 12**

Jumlah Penduduk Kota Bawen pada akhir Tahun 2007 diperkirakan sebesar 11.299 jiwa .

#### **Pasal 13**

Persebaran jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, di masing-masing Blok ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok I sebesar 7.900 jiwa dengan kepadatan 69 jiwa/Ha ;
- b. Blok II sebesar 4.500 jiwa dengan kepadatan 61 jiwa/Ha ;

#### **Pasal 14**

Peta persebaran penduduk dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

## **Bagian Kelima**

### **Struktur Pemanfaatan Ruang Kota**

#### **Pasal 15**

Luas wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini pemanfaatannya ditetapkan sebagai berikut :

- |  |               |
|--|---------------|
| a. Fasilitas perumahan                   | 170,5116 Ha ; |
| b. Fasilitas perkantoran                 | 4,8553 Ha ;   |
| c. Fasilitas pendidikan                  | 2,2848 Ha ;   |
| d. Fasilitas perdagangan                 | 24,2796 Ha ;  |
| e. Fasilitas kesehatan                   | 0,5712 Ha ;   |
| f. Fasilitas peribadatan                 | 3,7128 Ha ;   |
| g. Fasilitas olah raga dan ruang terbuka | 3,4272 Ha ;   |

h. Fasilitas industri	104,8207 Ha ;
i. Jaringan Jalan dan Jalur Hijau	55,2673 Ha ;
j. Tegalan	35,1174 Ha ;
k. Sawah	61,6817 Ha ;
l. Cadangan permukiman/perkebunan	35,1286 Ha .

### **Pasal 16**

Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dalam Blok setiap Bloknnya ditetapkan sebagai berikut :

**a. Blok I :**

1. Fasilitas perumahan	65,4034 Ha ;
2. Fasilitas perkantoran	3,4273 Ha ;
3. Fasilitas pendidikan	1,1424 Ha ;
4. Fasilitas perdagangan	15,1401 Ha ;
5. Fasilitas kesehatan	0,5712 Ha ;
6. Fasilitas peribadatan	1,1424 Ha ;
7. Fasilitas olah raga dan ruang terbuka	0,5712 Ha ;
8. Fasilitas industri	55,6790 Ha ;
9. Jaringan Jalan dan Jalur Hijau	29,0218 Ha ;
10. Tegalan	9,9940 Ha ;
11. Sawah	33,1308 Ha ;
12. Cadangan permukiman/perkebunan	27,9883 Ha .

**b. Blok II :**

1. Fasilitas perumahan	105,1082 Ha ;
2. Fasilitas perkantoran	1,4280 Ha ;
3. Fasilitas pendidikan	1,1424 Ha ;

4. Fasilitas perdagangan	9,1395 Ha ;
5. Fasilitas kesehatan	2,5704 Ha ;
6. Fasilitas peribadatan	2,5704 Ha ;
7. Fasilitas olah raga dan ruang terbuka	2,8560 Ha ;
8. Fasilitas industri	49,1417 Ha ;
9. Jaringan Jalan dan Jalur Hijau	26,2455 Ha ;
10. Tegalan	25,1234 Ha ;
11. Sawah	28,5509 Ha ;
12. Cadangan permukiman/perkebunan	7,1403 Ha .

### **Bagian Keenam**

#### **Lahan Cadangan Dan Ruang Terbuka Hijau**

##### **Pasal 17**

Penggunaan lahan selain tersebut dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai lahan cadangan dan ruang terbuka hijau .

##### **Pasal 18**

Lahan cadangan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, diperinci untuk setiap Bloknnya sebagai berikut :

**a. Blok I :**

1. Ruang hijau / taman	0,3571 Ha ;
2. Ruang hijau pertanian/cadangan permukiman	71,1131 Ha ;
3. Jalur hijau	9,0218 Ha .

**b Blok II :**

1. Ruang hijau / taman	0,9712 Ha ;
2. Ruang hijau pertanian/cadangan permukiman	60,8146 Ha ;
3. Jalur hijau	6,2455 Ha .

## **Pasal 19**

Peta rencana pemanfaatan ruang dimaksud dalam Pasal 15,16,17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

## **Bagian Ketujuh**

### **Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota**

#### **Pasal 20**

Fasilitas jenjang pertama kota sesuai peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perkantoran : berada di Blok I dan II ;
- b. Perdagangan : berada di Blok I dan II ;
- c. Pendidikan : berada di Blok I ;
- d. Kesehatan : berada di Blok I ;
- e. Olah Raga : berada di Blok II ;
- f. Ruang Terbuka : berada di Blok I ;

#### **Pasal 21**

Fasilitas jenjang kedua kota sesuai dengan fungsi dan perannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perkantoran : berada di Blok I dan II ;
- b. Perdagangan : berada di Blok I dan II ;
- c. Pendidikan : berada di Blok I dan II ;
- d. Olah Raga : berada di Blok I dan II ;
- e. Ruang Terbuka : berada di Blok I dan II .

## **Pasal 22**

Peta penyebaran lokasi fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

## **Bagian Kedelapan**

### **Sistim Utama Transportasi**

## **Pasal 23**

Jaringan transportasi jalan raya dikota terdiri dari :

**a. Jalan Arteri Primer :**

adalah ruas jalan yang melewati pusat Kota Bawen dan menghubungkan Kota Semarang dengan Solo / Yogyakarta yang melewati Desa Bawen dan desa Harjosari dengan lebar Daerah manfaat jalan (Damaja) .....Meter dan Daerah milik jalan (Damija) .....Meter.

**b. Jalan Arteri Sekunder :**

adalah ruas jalan yang menghubungkan Kota Bawen dengan Kota Klepu dan Kota Tuntang dengan Jalan Arteri Primer yang melewati Desa Lemah Ireng dengan lebar Daerah manfaat jalan (Damaja).....Meter dan Daerah milik jalan (Damija).....Meter.

**c. Jalan Kolektor Primer :**

Adalah ruang jalan yang menghubungkan Kota Bawen dengan Kota Ambarawa melewati Desa Dopleng dan Desa Harjosasri dengan lebar Daerah manfaat jalan (Damaja).....Meter dan Daerah milik jalan (Damija).....Meter.

**d. Jalan Lokal Primer :**

Adalah ruas jalan yang menghubungkan Jalan Arteri Primer dengan Jalan Kolektor Primer melewati Desa Harjosasri dan Desa Lemah Ireng serta jalan yang menghubungkan Jalan Arteri Sekunder ke Daerah Kawasan Industri dengan lebar badan jalan 5 M .

#### **Pasal 24**

Untuk sarana angkutan jalan raya ditetapkan :

- a. Halte ditetapkan di Blok I ;
- b. Terminal type C ditetapkan di Blok II .

#### **Pasal 25**

Peta rencana sistim utama transportasi dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan VI , merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

### **Bagian Kesembilan**

#### **Sistim Utama Jaringan Utilitas**

#### **Pasal 26**

Jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi Jaringan air bersih, Jaringan telepon, Jaringan listrik, Jaringan drainase dan Jaringan persampahan .

#### **Pasal 27**

Sistim jaringan air bersih ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaringan transmisi meliputi sepanjang ruas jalan Arteri Primer ;
- b. Jaringan sekunder meliputi sepanjang ruang Jalan Arteri Sekunder, Kolektor Primer, Lokal Primer dan sepanjang Jalan Lingkungan .

#### **Pasal 28**

Sistim jaringan telepon ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaringan primer melalui ruas jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder, Kolektor Primer, Lokal Primer dan beberapa ruang Jalan Lingkungan .
- b. Wartel berada di Blok II .

### **Pasal 29**

Sistim jaringan listrik ditetapkan sebagai jaringan tegangan menengah melalui ruas jalan sepanjang jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder, Lokal Primer dan sebagian Jalan Lingkungan .

### **Pasal 30**

Sistim pembuangan air hujan ditetapkan sebagai berikut

- a. Saluran primer melalui Sungai Kali Bade ;
- b. Saluran sekunder melalui ruas jalan Arteri Primer , Arteri Sekunder, Kolektor Primer dan sebagian melalui ruas Jalan Lingkungan ;
- c. Saluran tersier melalui ruas Jalan Lingkungan.

### **Pasal 31**

Sistim pengelolaan sampah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tempat pemindahan sampah berada di Blok I dan II ;
- b. Tempat pembuangan sementara berada di Blok I dan II .

### **Pasal 32**

Peta sistim jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII, VIII, IX dan X , merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

## **Bagian Kesepuluh**

### **Pengembangan Pemanfaatan Air Baku**

### **Pasal 33**

Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi Air Permukaan, Air Tanah Dangkal dan Air Tanah Dalam .

#### **Pasal 34**

Pengembangan pemanfaatan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini harus mempertimbangkan kelastarian lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

#### **Bagian Kesebelas**

#### **Kepadatan Bangunan**

#### **Pasal 35**

- (1) Kepadatan Bangunan ditetapkan dengan pembatasan Koefisien Dasar Bangunan ( KDB ) pada Blok peruntukan ;
- (2) Koefisien Dasar Bangunan ( KDB ) dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan .

#### **Pasal 36**

- (1) Blok I dengan peruntukan :
  - a. Perumahan KDB ditetapkan 60 % ;
  - b. Perdagangan dan jasa KDB ditetapkan 80 % ;
  - c. Perkantoran KDB ditetapkan 60 % ;
  - d. Industri KDB ditetapkan 60 % ;
  - e. Sosial KDB ditetapkan 60 % ;
  - f. Campuran KDB ditetapkan 70 % .
- (2) Blok II dengan peruntukan :
  - a. Perumahan KDB ditetapkan 60 % ;
  - b. Perdagangan dan jasa KDB ditetapkan 80 % ;
  - c. Perkantoran KDB ditetapkan 60 % ;
  - d. Industri KDB ditetapkan 60 % ;
  - e. Sosial KDB ditetapkan 60 % ;
  - f. Campuran KDB ditetapkan 70 % .

### **Pasal 37**

Peta kepadatan bangunan dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Daerah ini , adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keduabelas**

### **Ketinggian Bangunan**

#### **Pasal 38**

- (1) Ketinggian bangunan ditetapkan dengan jumlah luas lantai bangunan dan jumlah maksimum dan minimum lantai bangunan .
- (2) Pelaksanaan ketinggian bangunan ditetapkan sesuai dengan fungsi rencana jaringan jalan .

#### **Pasal 39**

Ketinggian bangunan untuk fungsi :

- a. Perkantoran : ditepi jalan Arteri Primer ditetapkan dengan Koefisien Luas Bangunan (KLB) sebesar 1,8 dengan ketinggian maksimum 3 lantai dan di tepi Jalan Arteri Sekunder ditetapkan sebesar 1,2 dengan ketinggian maksimum 2 lantai ;
- b. Sosial : ditepi Jalan Arteri Sekunder ditetapkan dengan KLB sebesar 1,2 Jalan Lokal Sekunder dengan KLB sebesar 1,2 dan Jalan Lingkungan sebesar 1,0 dengan ketinggian maksimum 2 lantai ;
- c. Perdagangan dan Jasa : ditepi jalan Arteri Primer ditetapkan dengan KLB sebesar 3,2 dengan ketinggian maksimum 4 lantai, Jalan Lokal Sekunder dengan KLB sebesar 2,1 dengan ketinggian maksimum 3 lantai dan Jalan Lingkungan ditetapkan dengan KLB 1,2 dengan ketinggian maksimum 2 lantai ;

- d. Perumahan : ditepi Jalan Arteri Primer dan Jalan Arteri Sekunder ditetapkan dengan KLB sebesar 2,1 dengan ketinggian maksimum 3 lantai, Jalan Kolektor Primer dan Lokal Sekunder dengan KLB sebesar 1,2 dengan ketinggian maksimum 2 lantai, Jalan Lingkungan dengan KLB sebesar 1,0 dengan ketinggian maksimum 2 lantai ;
- e. Campuran : ditepi jalan Arteri Primer dan Jalan Arteri Sekunder ditetapkan dengan KLB sebesar 2,1 dengan ketinggian maksimum 3 lantai , Jalan Kolektor Primer dan Lokal Sekunder dengan KLB sebesar 1,2 dengan ketinggian maksimum 2 lantai ;
- f. Kawasan Pariwisata : ditepi jalan Arteri Primer ditetapkan dengan KLB sebesar 2,4 dengan ketinggian maksimum 4 lantai dan Jalan Lokal Primer dengan KLB sebesar 1,8 dengan ketinggian maksimum 3 lantai .

#### **Pasal 40**

Peta ketinggian bangunan dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Ketigabelas**

##### **Garis Sempadan**

#### **Pasal 41**

Penetapan Garis Sempadan terdiri dari :

- a. Sempadan Bangunan ;
- b. Sempadan Sungai .

#### **Pasal 42**

- (1) Garis sempadan muka bangunan (yang berbatasan dengan jalan) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pada jalan Arteri Primer adalah 20 M ;
  - b. Pada jalan Arteri Sekunder adalah 20 M ;
  - c. Pada jalan Kolektor Primer adalah 15 M ;
  - d. Pada jalan Lokal Primer adalah 10 M ;
  - e. Pada jalan Lingkungan adalah 5 M .  
( masing-masing dihitung dari as jalan ) .
- (2) Garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk bangunan tunggal tidak bertingkat berjarak minimal 1,5 M ;
  - b. Untuk bangunan deret peruntukannya untuk rumah toko dan boleh berimpit sampai dengan ketinggian 2 lantai, untuk ketinggian 3 dan 4 lantai berjarak minimal 3 M dari batas samping persil ;

#### **Pasal 43**

Garis sempadan sungai ditetapkan sebesar 15 M diukur dari batas titik tertinggi batas permukaan sungai .

#### **Pasal 44**

- (1) Khusus untuk garis sempadan bangunan perdagangan dan jasa ditetapkan lebih kecil dari ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Daerah ini , sebagaimana tersebut dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
- (2) Pada kawasan berkepadatan tinggi, garis sempadan bangunan perdagangan dan jasa ditetapkan dapat berimpit dengan garis sempadan pagar setelah mempertimbangkan faktor parkir kendaraan .

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU DAN TAHAPAN PERENCANAAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Jangka Waktu Perencanaan**

##### **Pasal 45**

- (1) Jangka waktu RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Bawen adalah 10 (sepuluh) tahun .
- (2) RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Bawen ditinjau setiap 5 (lima) tahun untuk dapat diubah dan disesuaikan dengan keadaan .
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

##### **Pasal 46**

RUTRK dan RDTRK Ibukota Kecamatan Bawen bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat .

##### **Pasal 47**

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Bawen secara tepat dan mudah .

#### **Bagian Kedua**

#### **Tahapan Pelaksanaan**

##### **Pasal 48**

Tahap pelaksanaan pembangunan di Kota Bawen adalah sebagai berikut :

- a. Tahap I dari Tahun 1997/1998 sampai dengan Tahun 2001/2002;
- b. Tahap II dari Tahun 2002/2003 sampai dengan Tahun 2006/2007 .

#### **Pasal 49**

Penyusunan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat luas harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Daerah ini .

#### **Pasal 50**

Peta pentahapan pembangunan tahunan dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Daerah ini , adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIII dan XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

### **BAB VI**

#### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN BAWEN**

#### **Pasal 51**

- (1) Bupati Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk mengambil langkah - langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Bawen secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan rencana kota, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk aparatur pelaksana dan pengawas pembangunan sesuai dengan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK ibukota Kecamatan Bawen .

#### **Pasal 52**

Pengawasan dan pengendalian RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Bawen guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

### **Pasal 53**

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi .
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah .
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan / pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini . Menjadi wewenang Camat atau Instansi yang berwenang setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 Jam wajib melapor kepada Bupati Kepala Daerah atau Dinas teknik yang ditunjuk .

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 54**

- (1) Barang siapa dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya melanggar ketentuan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Bawen , diancam pidana kurungan selama - lamanya 6 ( enam ) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran .

#### **Pasal 55**

Penyidikan terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 54 Peraturan Daerah ini, selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 56**

Peraturan Daerah ini dirinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk Buku Kompilasi Data, Analisis dan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Bawen serta Album Peta sebagai Lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

#### **Pasal 57**

Peraturan Daerah ini dilampiri Peta :

1. Rencana Pembagian Blok Lingkungan ;
2. Rencana Kepadatan Penduduk ;
3. Rencana Tata Guna Tanah ;
4. Rencana Struktur Tingkat Pelayanan ;
5. Notasi Ruang Jalan ;
6. Rencana Jaringan Jalan ;
7. Rencana Jaringan Transportasi ;
8. Rencana Jaringan Air Bersih ;
9. Rencana Jaringan Telekomunikasi ;
10. Rencana Jaringan Listrik ;
11. Rencana Drainase ;
12. Rencana Jaringan Sampah ;
13. Rencana Kepadatan Penduduk ;
14. Rencana Ketinggian Bangunan ;
15. Rencana Garis Sempadan Bangunan ;
16. Rencana pelaksanaan pembangunan Tahap I ;

- 17. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Tahap II ;
- 18. Rencana Pelaksanaan Jaringan Utilitas Tahap I ;
- 19. Rencana Pelaksanaan Jaringan Utilitas Tahap II .

**BAB IX**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 58**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 59**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah .

**Pasal 60**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

**Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 13-11-1997.**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG



**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 10 TAHUN 1997**

**T E N T A N G**

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA  
DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN BAWEN  
TAHUN 1997 / 1998 SAMPAI DENGAN TAHUN 2006 / 2007**

**I. PENJELASAN UMUM .**

**1.1 Pengertian Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota .**

Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat dengan RUTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan kota dalam jangka panjang. Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana sistim jaringan utilitas, rencana kepadatan bangunan, rencana pemanfaatan air baku, rencana penanganan lingkungan kota, tahapan pelaksanaan pembangunan dan indikasi unit pelayanan kota .

Bila Rencana Umum Tata Ruang Kota lebih bersifat struktur dan konseptual, Rencana Umum Tata Ruang Kota untuk memberikan arahan dan pengarahan perkembangan dan pertumbuhan kota .

Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah merupakan wadah yang mengkoordinasikan kegiatan perseorangan, oleh sebab itu bilamana telah ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat .

Untuk itu sebelum penetapan hukum diberikan rencana tersebut harus sudah disetujui melalui konsesus umum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan masyarakat kota yang bersangkutan tentang bentuk, arahan, strategi dan prioritas pembangunan dan pengembangan kota. Ketentuan yang mendasari rencana tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, yang prosedur penyusunnya diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyusunan rencana Kota, serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 650/1165/BANGDA tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kota Ibukota Kecamatan .

## 1.2 Pengertian Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan .

Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan merupakan usaha mewujudkan peran kota dalam menampung perkembangan kegiatan-kegiatan didalamnya yang memiliki perilaku berbeda sesuai dengan karakternya, sehingga kegiatan - kegiatan tersebut dapat berlangsung selaras, serasi dan seimbang, menuju suasana yang bersih, sehat, indah, nyaman, aman, rapi, lancar dan tertib .

Adapun pengertian dasar rencana kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan menjadi pedoman pengarahan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan .

Ibukota Kecamatan adalah Ibukota kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yaitu Pusat Pemerintahan dari Kecamatan yang bersangkutan. Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah khususnya dalam hal pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan ini merupakan rencana tata ruang kota yang mendasari strategi pembangunan fisik kota sesuai jenis rencana kota yang disebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 .

Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan ini diharapkan bersifat partisipatif dalam arti membuka kesempatan bagi peran investor dan masyarakat, secara dinamis dan fleksibel serta antisipatif terhadap kemajuan-kemajuan teknologi .

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 : Cukup jelas .
- Pasal 6 ayat (1) huruf a : Wilayah perencanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Bawen seluas 218,5198 Ha adalah sebagian wilayah dari Desa Lemahirengyang berjumlah 604,4325 Ha.
- Pasal 6 ayat (1) huruf b : Wilayah Perencanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Bawen seluas 283,1384 Ha adalah sebagian wilayah dari Desa Harjosari yang berjumlah 5.764,648 Ha
- Pasal 6 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 : Cukup Jelas.

- Pasal 13 : Kepadatan yang dimaksud adalah kepadatan bersih, jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah yang digunakan untuk pekarangan / perumahan.
- Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 : Cukup jelas .
- Pasal 20 : Yang dimaksud dengan fasilitas jenjang pertama adalah fungsi primer yang berskala regional dari fasilitas pelayanan terhadap wilayah yang dilayani .(Periksa Lampiran IV Peta Rencana Struktur Pelayanan IKK dan Buku RUTRK-RDTRK Ibukota Kecamatan Bawen Tahun 1997/1998 sampai dengan 2006/2007).
- Pasal 21 : Yang dimaksud dengan fasilitas jenjang kedua adalah fungsi sekunder dari fasilitas pelayanan terhadap wilayah yang dilayani (Periksa Lampiran IV Peta Rencana Struktur Pelayanan IKK dan Buku RUTRK-RDTRK Ibukota Kecamatan Bawen Tahun 1997/1998 sampai dengan 2006/2007).
- Pasal 22 : Cukup jelas .
- Pasal 23 : Yang dimaksud dengan jaringan transportasi adalah suatu sistim jaringan jalan dan sistim trasportasinya .
- Pasal 24 sampai dengan Pasal 34 : Cukup jelas .
- Pasal 35 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yaitu Perbandingan antara luas lahan yang tertutup bangunan (luas dasar bangunan) pada kawasan tertentu dengan luas persil pada kawasan bersangkutan yang dinyatakan dengan angka prosentase .
- Pasal 35 ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 : Cukup jelas .
- Pasal 41 : Garis sempadan bangunan diukur dari as jalan sampai dengan dinding tertuar bangunan .
- Pasal 42 sampai dengan Pasal 60 : Cukup jelas .

===== 000 =====